



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 420.9/32/DIKBUDPORA-PAUD/2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

“PAUD LAUMAMA“

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PULAU TALIABU

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pendidikan Nonformal dan Informal, maka perlu dibuka izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LAUMAMA di Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu
 - b. Bahwa Pembukaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LAUMAMA Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini di Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu.
 - c. Bahwa schubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LAUMAMA Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Taliabu.
- Meuingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301)
 - 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor : 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3961).
 - 3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399.
 - 4. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
 - 5. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126).
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 44).
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042/ 0 / 2001 tentang pembukaan dan penegrian sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin operasional kepada :
- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| Lembaga PAUD | : PAUD LAUMAMA |
| Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| Alamat | : Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat |
| Pengelola | : MARJUN |
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LAUMAMA Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal mulai tahun pelajaran 2014/2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan masa berlaku izin selama 2 (dua) tahun; apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hohong
Pada Tanggal : 11 Maret 2014

Kepala Dinas

H. SYAMSUDIN ODE MANIWI, S.Ip.M.M.Pd
Pembina
Nip. 19690312 199303 1 011

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen PPAK PAUDNI di Jakarta.
2. Kepala BP-PNFI Regional VIII Di Sentani Papua.
3. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara Di Sofifi.
4. Kepala PD-PLSP Propinsi Maluku Utara Di Sofifi.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kehadayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pulau Taliabu di Hohong.
6. Arsip.